

NPSN Lama : 20268640



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUTIRAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK KARTIKA XI-30
b. Alamat : JL. DHARMA W KOMPLEK
DITBEKANG CIBINONG
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : JAWA BARAT
f. Kabupaten/Kota : BOGOR
g. Kecamatan : CIBINONG
h. Kelurahan : CIBINONG
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :
b. Tanggal :
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 201/B PD/77
d. Tanggal : 17 06 1977

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami Kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA-BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak - kanak

Nama Taman Kanak - kanak : Putra Kata Tama

Alamat : Yon Ang Mor /Cibinong

Kabupaten / Kotamadya : Bogor

Mulai didirikan / Artz : 10 Mei 1967

Nama Penyelenggara : Persit kartika Candra

Alamat Penyelenggara : Yon Ang Mor /Cibinong

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 201 /B-PD/77

BANDUNG, 17 Juni 19 77



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA -BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Kadarsah B.A

NIP : 130420683



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/ 4 / III /2005

tentang

PERUBAHAN STATUS TINGKAT KEPENGURUSAN
YAYASAN DILINGKUNGAN YAYASAN KARTIKA JAYA PUSAT

Ketua Yayasan Kartika Jaya Pusat

menimbang : perlu diterbitkan surat keputusan tentang perubahan status tingkat
kepengurusan Yayasan Kartika Jaya di tingkat Perwakilan sampai dengan
tingkat kepengurusan Yayasan Kartika Jaya Penghubung.

mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang
Yayasan

memperhatikan : Hasil Mupus III Yayasan Kartika Jaya tahun 2004.

Memutuskan

- menerapkan :
1. perubahan status tingkat kepengurusan Yayasan Kartika Jaya
Perwakilan menjadi Yayasan Kartika Jaya Cabang sesuai lajur 3
lampiran surat keputusan ini
 2. perubahan tingkat kepengurusan Yayasan Cabang sampai dengan
tingkat kepengurusan Yayasan Kartika Jaya Penghubung menjadi
Yayasan Kartika Jaya Koordinator
 3. lingkup tanggung jawab Yayasan Kartika Jaya Cabang meliputi
Yayasan dilingkungan tingkat kepengurusan Persit Kartika Chandra
Kirana Cabang Korem sampai dengan Anak Ranting yang mempunyai
kegiatan Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan

4. realisasi surat keputusan ini dilaksanakan oleh Yayasan Kartika Jaya Perwakilan sampai dengan Yayasan Kartika Jaya Penghubung
5. realisasi surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2005



Kepada Yth.

Ketua Yayasan Kartika Jaya

Cabang I s.d. XVI

Tembusan:

1. Ketua Pembina Yayasan Kartika Jaya Pusat
2. Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana
3. Ketua Badan Pengawas Yayasan Kartika Jaya
4. Ketua Pembina Yayasan Kartika Jaya

Cabang I s.d. XVI.
